



PUTUSAN

Nomor: 56 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : APRIANDI alias ANDI alias UCIL alias BLACK;
Tempat lahir : Sukatani;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 01 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 13 Februari 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 56 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 56 / Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 56 / Pid.B / 2016 / PN Stb tanggal 02 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Apriandi alias Andi alias Ucil alias Black beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIANDI alias ANDI alias UCIL alias BLACK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Primair pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIANDI alias ANDI alias UCIL alias BLACK dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 4103 RAF, *dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU*;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa **APRIANDI AIs ANDI AIs UCIL AIs BLACK** pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 Sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya didalam rumah saksi korban SUPAR atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa bersama anak saksi korban SUPAR yaitu saksi PAIJAR berangkat dari Dsn. I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat ke daerah Selesai guna menonton pasar malam dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan No Pol BK 4103 RAF, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi PAIJAR sampai di rumah saksi korban SUPAR, sesampainya ditempat tersebut terdakwa ngobrol berdua dengan saksi FAIJAR sambil menikmati teh manis yang dibuat oleh saksi PAIJAR, dan sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi korban SUPAR, dan sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa terbangun dari tidur lalu terdakwa keluar rumah menuju rumah saksi korban SUPAR guna mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan No Pol BK 4103 RAF milik saksi korban SUPAR, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mendekati dinding tembok kamar mandi saksi korban SUPAR dan mulai memanjat dinding kamar mandi tersebut, dan melalui lubang ventilasi kamar mandi tersebut terdakwa masuk lalu membuka pintu tengah dengan cara mencongkel kunci grendelnya dengan jari tangan kanan terdakwa sehingga pintu tengah terbuka lalu terdakwa mengambil kunci

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 56 / Pid.B / 2016 / PN/ Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut yang tergantung di paku yang ada pada kusen pintu tengah kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut ke dalam lubang kuncinya selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar dari rumah melalui pintu dapur hingga sekitar 20 meter kemudian sepeda motor terdakwa hidupkan dan terdakwa langsung menuju jalan aspal hingga ke Desa Betengar Kec. Selesai, dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dijemput oleh saksi PAIJAR bersama dengan temannya saat terdakwa sedang di Pasar II Dusun Banjaran Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Kuala.

Akibat perbuatan terdakwa APRIANDI Als ANDI Als UCIL Als BLACK tersebut saksi korban SUPAR mengalami kerugian berkisar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **APRIANDI Als ANDI Als UCIL Als BLACK** pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 Sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya didalam rumah saksi korban SUPAR atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa bersama anak saksi korban SUPAR yaitu saksi PAIJAR berangkat dari Dsn. I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat ke daerah Selesai guna menonton pasar malam dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan No Pol BK 4103 RAF, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa dan saksi PAIJAR sampai di rumah saksi korban SUPAR, sesampainya ditempat tersebut terdakwa ngobrol berdua dengan saksi FAIJAR sambil menikmati teh manis yang dibuat oleh saksi PAIJAR, dan sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi korban SUPAR, dan sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa terbangun dari tidur lalu terdakwa keluar rumah menuju rumah saksi korban SUPAR guna mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan No Pol BK 4103 RAF milik saksi korban SUPAR, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mendekati dinding tembok kamar mandi saksi korban SUPAR dan mulai memanjat dinding kamar mandi tersebut, dan melalui lubang ventilasi kamar mandi tersebut terdakwa masuk lalu membuka pintu tengah dengan cara mencongkel kunci grendelnya dengan jari tangan kanan terdakwa sehingga pintu tengah terbuka lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tergantung di paku yang ada pada kusen pintu tengah kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut ke dalam lubang kuncinya selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar dari rumah melalui pintu dapur hingga sekitar 20 meter kemudian sepeda motor terdakwa hidupan dan terdakwa langsung menuju jalan aspal hingga ke Desa Betengar Kec. Selesai, dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dijemput oleh saksi PAIJAR bersama dengan temannya saat terdakwa sedang di Pasar II Dusun Banjaran Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Kuala.

Akibat perbuatan terdakwa APRIANDI Als ANDI Als UCIL Als BLACK tersebut saksi korban SUPAR mengalami kerugian berkisar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. SUPAR bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 56 / Pid.B / 2016 / PN/ Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saksi korban yang sepeda motornya yaitu merek Honda Beat BK 4103 RAF, yang diambil Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira jam 03.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di dalam rumah Saksi Korban tepatnya di ruang tengah di Dusun I Nangka Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, yang diambil Terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, dengan cara Terdakwa masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015, anak Saksi Korban yang bernama Paijar meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban untuk menonton pasar malam di Selesai, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015, sekira jam 01.30 WIB, Saksi Korban terbangun, kemudian melihat anak Saksi Korban tersebut sedang bercerita dengan Terdakwa, kemudian, sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa pamit pulang, saat itu, Saksi Korban mengunci pintu rumah, kemudian Saksi Korban tidur, kemudian sekira jam 08.00 WIB, Saksi Korban bangun dan melihat sepeda motornya tersebut sudah tidak ada lagi, saat Saksi Korban menanyakan kepada Paijar, Paijar menjawab tidak tahu dimana sepeda motor tersebut berada. Kemudian, Saksi Korban mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dengan cara masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut ditemukan di kafe di Pasar II Dusun Banjaran Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
- 2. BUANG SYAHPUTRA dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa pulang dari rumah Saksi Korban sekira jam 01.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yaitu merek Honda Beat BK 4103 RAF, pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira jam 03.30 WIB, di dalam rumah Saksi Korban tepatnya di ruang tengah di Dusun I Nangka Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, yang diambil Terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, dengan cara Terdakwa masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015, anak Saksi Korban yang bernama Pajjar meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban untuk menonton pasar malam di Selesai, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015, sekira jam 01.30 WIB, Saksi Korban terbangun, kemudian melihat anak Saksi Korban tersebut sedang bercerita dengan Terdakwa, kemudian, sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa pamit pulang, saat itu, Saksi Korban mengunci pintu rumah, kemudian Saksi Korban tidur, kemudian, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk, dengan cara Terdakwa masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kafe yang berada di Selesai untuk dijual, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 4103 RAF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 56 / Pid.B / 2016 / PN/ Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yaitu merek Honda Beat BK 4103 RAF, pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira jam 03.30 WIB, di dalam rumah Saksi Korban tepatnya di ruang tengah di Dusun I Nangka Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, yang diambil Terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, dengan cara Terdakwa masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015, anak Saksi Korban yang bernama Pajar meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban untuk menonton pasar malam di Selesai, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015, sekira jam 01.30 WIB, Saksi Korban terbangun, kemudian melihat anak Saksi Korban tersebut sedang bercerita dengan Terdakwa, kemudian, sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa pamit pulang, saat itu, Saksi Korban mengunci pintu rumah, kemudian Saksi Korban tidur, kemudian, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk, dengan cara Terdakwa masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kafe yang berada di Selesai untuk dijual, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu: primair, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, subsidair, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair adalah melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Apriandi alias Andi alias Ucil alias Black sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa Apriandi alias Andi alias Ucil alias Black, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 56 / Pid.B / 2016 / PN/ Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yaitu merek Honda Beat BK 4103 RAF, pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira jam 03.30 WIB, di dalam rumah Saksi Korban tepatnya di ruang tengah di Dusun I Nangka Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, yang diambil Terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, dengan cara Terdakwa masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut; Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015, anak Saksi Korban yang bernama Paijar meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban untuk menonton pasar malam di Selesai, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015, sekira jam 01.30 WIB, Saksi Korban terbangun, kemudian melihat anak Saksi Korban tersebut sedang bercerita dengan Terdakwa, kemudian, sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa pamit pulang, saat itu, Saksi Korban mengunci pintu rumah, kemudian Saksi Korban tidur, kemudian, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk, dengan cara Terdakwa masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kafe yang berada di Selesai untuk dijual, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;



3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yaitu merek Honda Beat BK 4103 RAF, pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira jam 03.30 WIB, di dalam rumah Saksi Korban tepatnya di ruang tengah di Dusun I Nangka Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, yang diambil Terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, dengan cara Terdakwa masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut; Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015, anak Saksi Korban yang bernama Paijar meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban untuk menonton pasar malam di Selesai, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015, sekira jam 01.30 WIB, Saksi Korban terbangun, kemudian melihat anak Saksi Korban tersebut sedang bercerita dengan Terdakwa, kemudian, sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa pamit pulang, saat itu, Saksi Korban mengunci pintu rumah, kemudian Saksi Korban tidur, kemudian, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk, dengan cara Terdakwa masuk dari kamar mandi Saksi Korban, kemudian merusak gerendel pintu rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kafe yang berada di Selesai untuk dijual, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwa dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan primair, sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan berbentuk subsidaritas, telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2006 karena perkara pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 4103 RAF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan milik Saksi Korban sebagaimana yang tertulis di dalam fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Apriandi alias Andi alias Ucil alias Black telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 4103 RAF;Dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Supar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh ROSIHAN JUHRIAH RANGKUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, S.H., M.H., dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 56 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan MHD. SYAFRIZAL AMRI, S.H.,

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(MARIA MUTIARA, S.H., M.H.)

(ROSIHAN J RANGKUTI, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(RIFAI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SISWANTO.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)